



**PUTUSAN**

**NOMOR : 190/Pid/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: IRVAN MARDIANSYAH Alias ACIL. ;-----
Tempat lahir	: Jakarta ;-----
Umur/ tanggal lahir	: 33 Tahun/ 04 Maret 1980. ;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki. ;-----
Kebangsaan	: Indonesia ;-----
Tempat tinggal	: Jalan Bekasi Timur V RT.006/RW.09 No.24, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. ;-----
Agama	: Islam. ;-----
Pekerjaan	: Sopir. ;-----
Pendidikan	: SMA. ;-----

1. Penyidik tanggal 22 Nopember 2013, No. : SP.Han/302/S.17/XI/ 2013/ Res.Narkoba, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Nopember 2013, No. : 653/0.1.13.3/Euh.2/12/2013, sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan Tanggal 20 Januari 2014 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2014, No. : Prin – 0033/0.1.13.3/ Euh.2/01/2014, sejak tanggal : 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30 Januari 2014, Nomor : 89/Pen.Pid/2014/ PN.JKT.TIM. sejak tanggal : 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Pebruari 2014 Nomor : 89/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 01 Maret 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 ;-----

hal 1 dari 10 hal Perkara No. 190/PID/2014/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 April 2014, sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan Tanggal 29 Mei 2014; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 05 Mei 2014, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juni 2014; -
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 Mei 2014, sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014; -----

### **Pengadilan Tinggi Tersebut :-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

### **PRIMAIR :-----**

----- Bahwa terdakwa IRVAN MARDIANSYAH Alias ACIL bersama dengan saksi RUSMANA bin H. ZAENUDIN HS alias YUS (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Jl. Cipinang Jaya tepatnya di dalam SPBU (POM Bensin) Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, secara tanpa hak dan melawan hukum, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekira pukul 20.00 Wib, saksi ENDAR, saksi BALUT SITUMORANG, dan saksi UMAR SENO AJI, ketiganya Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Jakarta Timur mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Cipinang Muara RT.010/03, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ada beberapa orang yang sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para saksi menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat 2 (dua) orang keluar dari rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor sehingga para saksi membuntutinya;-----

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saat melintas di Jl. Raya Bekasi Timur tepatnya di pinggir Jalan depan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur para saksi melihat Sepeda Motor tersebut berhenti dan ada 1 (satu) orang yang turun dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan akan naik mobil Taksi sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama saksi RUSMANA bin H. ZAINUDIN HS alias YUS (diajukan dalam berkas terpisah). Pada saat saksi UMAR SENO AJI melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dalam pengawasan saksi ENDAR dan saksi BALUT SITUMORANG, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis shabu di dalam palstik warna hitam dari gengaman tangan kanan saksi RUSMANA bin H. ZAINUDIN HS alias YUS (diajukan dalam berkas terpisah).;-----
- Bahwa setelah diinterogasi saksi RUSMANA bin H. ZAENUDIN HS alias YUS (diajukan dalam berkas terpisah) mengakui narkoba jenis shabu tersebut adalah milik bersama dengan terdakwa IRVAN MARDIANSYAH alias ACIL yang didapat dari Sdr. TIMBUL (belum tertangkap) di daerah Komplek Bearland Kec. Matraman, Jakarta Timur;-----
- Bahwa kemudian para saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan tidak lama kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan di Jl. Cipinang Jaya tepatnya di dalam SPBU (POM Bensin) Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur dengan barang bukti narkoba jenis shabu lainnya berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkoba dengan barang bukti narkoba jenis shabu di dalam plastik klip dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa

hal 3 dari 12 hal Perkara No.190/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenakan. Selanjutnya terdakwa, saksi RUSMANA bin H. ZAENUDIN HS alias YUS (diajukan dalam berkas terpisah), berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut;---

- Bahwa perbuatan terdakwa didalam secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 61.L/XII/2013/UPT Lab. Uji Narkoba BNN menyatakan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2221 di dalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0216 gram sehingga berat netto seluruhnya 0,2437 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab netto seluruhnya 0,2077 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :-----

----- Bahwa terdakwa IRVAN MARDIANSYAH Alias ACIL bersama dengan saksi RUSMANA bin H. ZAENAL HS Alias YUS (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2013, bertempat di rumah kontrakan yang terletak di Cipinang Muara RT.010/03, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, terdakwa IRVAN MARDIANSYAH alias ACIL bersama dengan saksi RUSMANA bin H. ZAENUDIN HS alias YUS (diajukan dalam berkas terpisah) sepakat untuk menggunakan narkotika jenis shabu. Kemudian narkotika jenis shabu yang saksi dengan saksi RUSMANA bin H. ZAENUDIN HS alias YUS (diajukan dalam berkas terpisah) dapatkan dari Sdr. TIMBUL (belum tertangkap) di daerah Komplek Bearland Kec. Matraman, Jakarta Timur ditaruh di atas cangklong kemudian bawahnya dibakar dengan menggunakan korek api/gas hingga mengeluarkan asap dan asapnya terdakwa hisap menggunakan alat hisap (bong) secara bergantian dengan saksi RUSMANA bin H. ZAENUDIN HS alias YUS (diajukan dalam berkas terpisah) dan setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa segar dan lebih semangat dalam bekerja serta lebih percaya diri;-----
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sisanya ditaruh di kertas putih dan dibawa oleh terdakwa sedangkan saksi RUSMANA bin H. ZAENUDIN HS alias YUS (diajukan dalam berkas terpisah) membawa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik warna hitam dan pulang ke rumah masing-masing dengan berboncengan sepeda motor dan terdakwa menurunkan saksi RUSMANA bin H. ZAENUDIN HS alias YUS (diajukan dalam berkas terpisah) di Jl. Raya Bekasi Timur tepatnya di pinggir Jalan depan Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;-----
- Bahwa saat terdakwa sedang berada di Jl. Cipinang Jaya tepatnya di dalam SPBU (POM Bensin) Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur untuk mengisi bensin, tiba-tiba datang saksi ENDAR, saksi BALUT SITUMORANG, dan saksi

hal 5 dari 12 hal Perkara No.190/PID/2014/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMAR SENO AJI, ketiganya Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yang langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RUSMANA bin ZAENUDIN HS alias YUS (diajukan dalam berkas terpisah). Pada saat saksi UMAR SENO AJI melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dalam pengawasan saksi ENDAR dan saksi BALUT SITUMORANG, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi narkotika jenis shabu di dalam plastik klip dari kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan. Selanjutnya terdakwa, saksi RUSMANA bin H. ZAENUDIN HS alias YUS (diajukan dalam berkas terpisah), berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut.;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa di dalam secara tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.61.L/XII/2013/UPT Lab Uji Narkoba BNN tanggal 04 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si. M.Si, dkk selaku pemeriksa pada Lab Uji Narkoba BNN menyatakan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2221 di dalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0216 gram sehingga berat netto seluruhnya 0,2437 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa lab netto seluruhnya 0,2077 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa IRVAN MARDIANSYAH merupakan pengguna narkotika jenis shabu sesuai dengan Hasil Assesmen Nomor 05/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EXT/KELIMA-DKI/XII/2012 tanggal 05 Desember 2013 dari Yayasan  
KELIMA DKI Jakarta;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

**II. Tuntutan Jaksa** Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya  
agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili  
perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa IRVAN MARDIANSYAH Alias ACILtelah terbukti  
bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa **hak atau melawan**  
**hukum, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak**  
**pidana narkotika, memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau**  
**menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan**  
**tanaman**“sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112  
ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009  
Tentang  
Narkotika;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRVAN MARDIANSYAH Alias  
ACILdengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa  
tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda  
sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)  
bulan  
penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih  
dengan berat netto 0,2221 di dalam bungkus plastik warna hitam  
dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan kristal warna  
putih dengan berat netto 0,0216 gram sehingga berat netto  
seluruhnya 0,2437 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa  
lab netto seluruhnya 0,2077 gram dirampas untuk

hal 7 dari 12 hal Perkara No.190/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan;-----

-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

**IV.Salinan resmi putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 89/Pid.Sus/2013/ PN.Jkt.Tim. tanggal 30 April 2014, yang amarnya sebagai berikut: -----

- Menyatakan terdakwa : **IRVAN MARDIANSYAH alias ACIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan**;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menyatakan barang bukti berupa:-----
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2221 didalam bungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0216 dan setelah dilakukan pemeriksaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab berat netto seluruhnya 0,2077 gram dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Banding dari Terdakwa melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang Jakarta Timur dengan Surat Nomor W10.Pas10.PK,01.01.01-2141 tertanggal 05 Mei 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 89/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Tim. tanggal 30 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 23/Akta.Pid /2014/ PN.JKT.TIM. tanggal 06 Maret 2014 yang dibuat oleh : Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH,SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 89/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Tim. tanggal 30 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 23/Akta.Pid /2014/ PN.JKT.TIM. tanggal 06 Maret 2014 yang dibuat oleh : Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH,SH,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 89/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Tim. tanggal 30 April 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: No.W.10.U5/2955/HK.01/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh)

hal 9 dari 12 hal Perkara No.190/PID/2014/PT.DKI



hari terhitung sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 07 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan Perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 89/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Tim. tanggal 30 April 2014, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*"; juga terhadap penjatuhan pidananya sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 89/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Tim. tanggal 30 April 2014 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

#### **M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 89/Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Tim. tanggal 30 April 2014, yang dimintakan banding tersebut :-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **17 Juli 2014** oleh kami **CHAIRIL ANWAR, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **MUSTARI, SH. M.Hum** dan **HUMUNTAL PANE,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.190/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 3 Juli 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARYADI, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 190/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 3 Juli 2014 tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MUSTARI, SH. M.Hum**

**CHAIRIL ANWAR, SH.MH**  
PANITERA PENGGANTI,

hal 11 dari 12 hal Perkara No.190/PID/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HUMUNTAL PANE,SH.MH

DARYADI,SH.MH